

Leo Bakal Dikriminalisasi Lagi, Fachrul Razi Mensinyalir Pelapor dan Bareskrim Polri Main Duit



Jakarta, mwartapedia.com – Malang benar nasib salah satu direktur PT. Kahayan Karyacon, Leo Handoko. Belum selesai menjalani rangkaian persidangannya atas kasus kriminalisasi jilid I oleh oknum penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri [1], kini pria berusia 40 tahun itu sudah mendapat panggilan lagi untuk proses lidik oleh Dittipideksus. Undangan menghadap ke penyidik Subdit IV Dittipideksus, AKBP Suprana, SH, MH, telah diterima Leo Handoko beberapa waktu lalu.

Perlu diinformasikan bahwa Leo Handoko, bersama tiga direksi lainnya, dilaporkan oleh Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani, ke Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2019 lalu atas tuduhan melanggar pasal 263 dan 266 tentang pemalsuan dokumen (akta notaris perusahaan -red). Proses kriminalisasi terhadap Leo mulai berjalan serius pada pertengahan tahun 2020 lalu, dan sejak September 2020 Leo resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kasus kriminalisasi atas Leo itu kemudian bergulir ke PN Serang, Banten, sejak

awal Januari 2021 [2]. Jadwal pembacaan putusan hakim atas perkara yang seharusnya berlangsung Kamis, 3 Juni 2021 lalu [3], akhirnya diundur ke hari Kamis, 10 Juni 2021 mendatang.

Beberapa minggu menjelang pembacaan putusan, rupanya MimiHetty Layani telah membuat laporan baru di Bareskrim Polri dengan terlapor Leo Handoko, bersama tiga direksi lainnya, yakni Chang Sie Fam (ayah Leo Handoko), Feliks dan Ery Biaya (keduanya abang Leo Handoko). Oleh sipelapor MimiHetty Layani, yang notabene istri dari Sodomoe Mergonoto (pemilik perusahaan Kopi Kapal Api – red) [4], Leo Handoko, dan kawan-kawan dituduh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang.

Seperti halnya laporan orang berduit pada umumnya, laporan MimiHetty Layani segera mendapat sambutan hangat dengan mata menghiyau dari para oknum di Bareskrim Polri. Permufakatan untuk program kriminalisasi jilid II atas Leo, dkk pun segera disusun, dan panggilan menghadap ke penyidik telah dilayangkan ke alamat para terlapor. Disebut sebagai program kriminalisasi karena kasus ini hakekatnya adalah perkara perdata, perselisihan antara dewan direksi dan dewan komisaris, yang kemudian dicari-cari pasal di KUHPidana untuk kemudian menjerat para terlapor. Walau tanpa alat bukti sedikitpun, para oknum penyidik yang sangat ahli itu dapat dengan ringan tanpa hati berkata: “Nanti dibuktikan di persidangan saja” [5].

Ketika fenomena hukum atas Leo Handoko tersebut disampaikan kepada Ketua Komite I DPD-RI, H. Fachrul Razi, SIP, MIP, Senator dari Aceh itu hanya berkomentar singkat, “Mereka main duit” [6]. Siapa yang main duit? Publik sudah amat paham, siapa lagi kalau bukan pelapor dan para oknum yang dilapori?

Terhadap sinyalemen Ketua Komite I DPD-RI itu, para pejabat di lingkungan Polri masih diam seribu bahasa. Setelah ditunggu lebih dari 24 jam, hingga berita ini naik tayang, belum satupun di antara mereka memberikan jawaban atas permintaan

komentar terhadap tudingan Fachrul Razi itu. Whisnu Hermawan Februnto yang menjabat Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri hanya merespon pesan WA media ini dengan mengirimkan nomor kontak Kasubdit IV Dittipideksus [7]. Wadir berpangkat Komisaris Besar Polisi yang menandatangani surat pemanggilan Leo Handoko, dkk itu tidak memberikan komentar apapun terkait ucapan Senator DPD-RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan sangat prihatin dengan kondisi lembaga penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, moral para petugas yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di institusi Polri itu, umumnya sangat rapuh dan tidak terpuji untuk ukuran pengemban profesi polisi. Lalengke menyitir pernyataan Salim Said beberapa waktu lalu yang mengatakan, "... Tuhan pun (mereka) tidak ditakuti" [8].

Lalengke menjelaskan bahwa kasus pemerasan dan pemalakan yang dilakukan penyidik Dittipideksus, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, terhadap Leo Handoko, dkk di program kriminalisasi jilid pertama terhadap mereka adalah contoh real, faktual, dan aktual [9]. "Kasus sipemalak Binsan itu sesungguhnya hanyalah setitik salju di puncak gunung es yang mengambang di lautan luas. Badan gunung es yang luar biasa besarnya justru tidak terlihat, tidak terendus, tenggelam dalam sistem korup berjamaah yang sedang bercokol dalam lautan hitam dan kotor di lembaga tersebut," beber lulusan program pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini dengan mimik prihatin.

Hepeng mangator nagara on (uang mengatur negara ini). Mungkin itulah yang ada dalam benak penyidik bergelar doktor bidang hukum Binsan Simorangkir bersama gerombolan se-aliran se-jamaah korupnya itu. Bagaimana tidak? Dengan tanpa perasaan sama sekali, yang bersangkutan memalak para terlapor Leo Handoko, dkk senilai Rp. 200 jutaan yang digunakan membangun ruko tiga pintu di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pun, yang

bersangkutan juga memeras Notaris Ferry Santosa Rp. 10 juta rupiah ketika melakukan penggeledahan di kantor notaris pembuat Akta PT. Kahayan Karyacon itu [10].

Tidak hanya penyidik Binsan, Kombespol Victor Togi Tambunan, SH, SIK juga kecipratan Rp. 20 juta atas perintah Binsan Simorangkir kepada Leo Handoko, dkk untuk menyetorkan dana ke atasannya yang saat itu menjabat Kasubdit IV Dittipideksus [11]. Pertanyaan liar publik, apakah mungkin hanya Binsan Simorangkir dan Togi Tambunan yang terindikasi melakukan pemerasan dan pemalakan melalui modus kriminalisasi (kasus perdata dipidanakan) dalam kasus Leo Handoko dkk versus Mimihetty Layani? Jika penyidik beserta Kasubditnya mendapat angpaw dari para pihak yang berperkara di kisaran 200-an juta, berapa kira-kira yang diraup oleh pihak terkait lainnya di lingkaran perkara itu? Jika Leo Handoko, dkk sebagai pesakitan saja bisa dengan mudah diperas dan/atau dipalak oleh oknum-oknum itu, mungkinkah Mimihetty Layani sebagai pelapor tidak memberikan kontribusi angpaw kepada para oknum terkait perkara tersebut? Wallahualam Bissawab...

Kembali ke persoalan pemanggilan Leo Handoko, dkk atas laporan kedua Mimihetty Layani, Lalengke mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi. Tuduhan serius tentang penggelapan dalam jabatan, ujar tokoh pers nasional ini, adalah pasal yang dicari-cari dan dipaksakan oleh pelapor dan diamankan oleh oknum Bareskrim Polri. Laporan Mimihetty dapat dengan mudah melenggang masuk Bareskrim dan ditangani oleh subdit yang sama dengan laporan pertama, memunculkan banyak pertanyaan.

“Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin mengetahui adanya tindak pidana penggelapan, apa yang digelapkan, berapa volume benda atau uang yang digelapkan, dan lain-lainnya ketika kedua organ perusahaan, yakni dewan direksi dan komisaris belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai organ ketiga sebuah perseroan yang berwenang menentukan adanya rugi-laba perusahaan? Ini aneh sekali,” kata

Wilson Lalengke yang merupakan mantan Kasubbid Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Namun, itulah unik dan canggihnya para oknum di unit Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri. Segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan dan/atau mewujudkan keinginannya. “Rekayasa kasus di satuan kerja Polri itu bukanlah hal baru dan tabu. Oknum-oknum berseragam coklat di institusi ini telah lihai dan berpengalaman melakukan rekayasa ‘yang benar jadi salah, yang salah jadi benar’. Semuanya tergantung pada kepentingan pemesan perkara,” tutur Presiden Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini dengan perasaan masgul. (APL/Red)

Catatan:

[1] Nasib Direksi Kahayan Karyacon: Dari Rekayasa Kasus, Dakwaan Ngibul, Hingga Tuntutan Ngawur; <https://pewarta-indonesia.com/2021/04/nasib-direksi-kahayan-karyacon-dari-rekayasa-kasus-dakwaan-ngibul-hingga-tuntutan-ngawur/>

[2] Kuasa Hukum Leo Handoko Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa; <https://wartabanten.id/2021/01/kuasa-hukum-leo-handoko-ajukan-eksepsi-atas-dakwaan-jaksa/>

[3] Menanti Keputusan dari (Bukan) Tuhan; <https://pewarta-indonesia.com/2021/06/menanti-keputusan-dari-bukan-tuhan/>

[4] Anak dan Istrinya Difitnah, Bos Kapal Api Marah; <https://www.jawapos.com/surabaya/22/03/2021/anak-dan-istrinya-difitnah-bos-kapal-api-marah/>

[5] Kalimat “Nanti dibuktikan di persidangan saja” semacam ini juga diucapkan Wadir Dittipideksus, Kombespol Whisnu Hermawan Februnto, yang saat itu didampingi Kombespol Helfi Assegaf, kepada Tim Cacing tanah PPWI saat diundang audiensi oleh Dittipideksus Bareskrim Polri terkait kasus kriminalisasi Leo Handoko, bertempat di ruang kerja Dittipideksus, Selasa, 1

Desember 2020. Pernyataan itu terucap oleh yang bersangkutan ketika membahas Leo Handoko yang sudah 'terlanjur' di-P21 oleh penyidik Binsan Simorangkir dan Kejari Serang.

[6] Pernyataan Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP ini disampaikan melalui percakapan tertulis di aplikasi WhatsApp kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Sabtu, 5 Juni 2021 pukul 15.20 wib.

[7] Respon singkat berbentuk kiriman nomor kontak Kasubdit IV Dittipideksus dari Wadir Tipideksus Bareskrim Polri ini disampaikan melalui percakapan tertulis di aplikasi WhatsApp kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Senin, 7 Juni 2021 pukul 13.37 wib.

[8] Salim Said: Negeri Ini Tidak Maju karena Tuhan Tidak Ditakuti;

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/07/11425191/salim-said-negeri-ini-tidak-maju-karena-tuhan-tidak-ditakuti>.

[9] Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya;

<https://pewarta-indonesia.com/2020/11/pak-kapolri-akbp-binsan-simorangkir-palak-warga-ini-hasilnya/>

[10] Miris...!!! Oknum Penyidik Bareskrim Polri Juga Peras Notaris 10 Juta Rupiah;

<https://pewarta-indonesia.com/2021/01/miris-oknum-penyidik-bar-eskrim-polri-juga-peras-notaris-10-juta-rupiah/>

[11] Kasus dugaan menerima uang Rp. 20 juta rupiah oleh Kasubdit IV Dittipideksus, Kombespol Victor Togi Tambunan, dari Leo Handoko, dkk atas perintah Binsan Simorangkir untuk memberikan uang 20 ribu (Rp. 20 juta – red) kepada atasannya, telah dimasukkan dalam BAP saksi korban pada pemeriksaan kasus pemerasan dengan terlapor Binsan Simorangkir di Biro Pertanggung-jawaban Profesi Divpropam Mabes Polri beberapa waktu lalu. (ML/IB).

Terhadap KPK, Komnas HAM Telah Bertindak Melampaui Wewenang, Mencampuradukan Wewenang dan Bertindak Sewenang-wenang



Kupang, mwartapedia.com – Komnas HAM seharusnya menyatakan diri tidak berwenang memproses pengaduan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat tidak lolos TWK. Namun Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU, yaitu : menyalahgunakan wewenang (“melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang”).

Demikian rilis yang diterima media ini dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H, Rabu (09/06/2021).

Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk. merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN.

Dengan pemberhentian 75 Pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka antara 75 Pegawai KPK dan Pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkan Keputusan TUN (Pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 51 Tahun 2009 Tentang TUN).

Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 orang Pegawai KPK yang diberhentikan.

MENYALAHGUNAKAN WEWENANG.

Apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini katanya sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan menyalahgunakan wewenang oleh Komnas HAM dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, meliputi : tindakan melampaui wewenang; mencampuradukan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu Pimpinan KPK cukup mengirim surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan persilakan 75 Pegawai KPK menggunakan haknya mengugat ke PTUN Jakarta.

Anehnya Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori Perbuatan Melanggar Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan mana yang masuk kategori Pelanggaran HAM, padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak.

KOMNAS HAM DITUNGGANGI.

75 Pegawai KPK dan Komnas HAM, pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 Pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK, masuk dalam sengketa kewenangan sesuai pasal 16 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya “keberatan” dan “banding”.

Oleh karena itu sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah menyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN.

Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang). (ML/IB).

Azis Syamsuddin, Mastermind Dalam Membangun Jaringan Mafia Kasus di KPK



Kupang, mwartapedia.com – KPK besok tanggal 9 Juni 2021, akan memeriksa Azis Syamsuddin sebagai saksi, diharapkan menggali lebih jauh hubungan KKN Azis Suamsyuddin, Syahrial dan Robin yang dibangun di Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Ketua DPR RI.

Demikian yang disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H kepada media ini, Selasa (08/06/2021).

Petrus mengatakan bahwa Pertemuan Azis Syamsuddin, Syahrial dan Robin dimaksud dikategorikan sebagai pertemuan untuk memperkuat jaringan mafia hukum dengan oknum tertentu di KPK, untuk mengatur jumlah dan distribusi uang untuk amankan perkara-perkara tertentu.

“Pertemuan di Rujab Wakil Ketua MPR RI dimaksud, diagendakan untuk mengatur pengamanan perkara-perkara korupsi yang melibatkan Azis Syamsuddin, namun tanpa disadari pertemuan itu, telah berimplikasi melahirkan beberapa tindak pidana korupsi baru yang dalam Ilmu Hukum Pidana disebut samenloop (concurus idealis),”ungkapnya.

Menurutnya, Tindak pidana korupsi yang samenloop, itu adalah : ada permufakatan jahat, pasal 15 UU Tipikor; ada pemberian dan penerimaan suap pasal 5 s/d 14 UU Tipikor; pertemuan dengan penyidik KPK saat perkara sedang diproses KPK, pasal 65 dan 66 UU KPK jo. pasal 55 KUHP; dan ada perintangan terhadap penyidikan, penuntutan dll. pasal 21 UU Tipikor.

KPK Harus Transparan.

Pettus menambahkan, Gabungan beberapa tindak pidana (samenloop) dimaksud didukung fakta-fakta yang sudah diungkap, diverifikasi dan divalidasi serta dijadikan pertimbangan hukum dan dasar putusan sidang Etik Dewas KPK pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu, menjadi fakta yang sangat bernilai.

“Dengan demikian, putusan Etik Dewas KPK bisa dijadikan bukti untuk memperkuat kasus dugaan keterlibatan Robin dan Azis Syamsuddin dalam beberapa tindak pidana korupsi (samenloop) yang saat ini dalam proses penyidikan perkara-perkara pokok Azis Syamsuddin di KPK,”Tambahnya.

Petrus menegaskan, Karena itu KPK harus transparan dan akuntable dalam mengungkap tuntas bagaimana mata rantai hubungan Azis Syamsuddin dengan Syahrial dan Ruben, bisa bertemu dan serah terima uang kepada Robin, mengapa harus bertemu di Rujab Wakil Ketua DPR RI dan siapa saja penerima uang haram itu di KPK.

Modus Dark Number Perkara.

Petrus menambahkan, KPK harus hentikan modus membuat suatu perkara menjadi “dark number”. Ada perkara-perkara tertentu di KPK yang mangkrak dengan alasan sulit pembuktian lalu perkara menjadi “dark number”. Praktek semacam ini sering dilakukan dengan tujuan

melindungi pelaku dalam kasus-kasus korupsi tertentu.

“Karena itu Perkara Suap Robin, tidak boleh dipakai untuk menutup-nutupi perkara pokok tindak pidana korupsi jual beli jabatan yang disangkakan kepada Syahrial, juga jangan sampai dipakai menutup-nutupi penyidikan perkara korupsi Azis Syamsuddin yang sudah mangkrak di KPK,”terangnya.

Petrus menegaskan bahwa Satu hal yang tidak kalah penting adalah KPK harus mengungkap peran Advokat Maskur Husain, yang diduga sebagai penampung dana suap yang diterima oleh Robin dari sejumlah pihak yang tersangkut perkara di KPK.

“Karena dana yang sudah diserahkan Robin kepada Maskur Husain jumlahnya jauh lebih besar, yang rinciannya telah diberberkan Dewas KPK dalam putusan pemecatan dengan tidak hormat Robin dari jabatan Penyidik KPK,”tegasnya. (ML/IB).

Program Bedah Rumah Pemkot Kupang Terus Berlanjut



Kupang, mwartapedia.com – Setelah mengalami jeda waktu cukup lama karena fokus pada upaya pemulihan kota pasca bencana siklon tropis seroja beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Kupang kembali melanjutkan salah satu program inovasinya yakni bedah rumah bagi warga kurang mampu untuk tahun anggaran 2021. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH turun langsung untuk menyerahkan rumah yang baru selesai dibedah kepada Esau dan keluarganya, Senin (7/6).

Rumah Pertama yang baru selesai dibedah milik Esau Hanok Loe tersebut beralamat di RT 28/RW 03, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo. Dalam kesehariannya untuk menghidupi istri dan empat anaknya, Esau bekerja sebagai tukang batu. Sesuai komitmen antara pembangun dan Pemkot Kupang, dalam waktu 14 hari rumah Esau yang semula sudah tidak layak huni berhasil diperbaiki oleh tim bedah rumah. Turut hadir mendampingi Wali Kota, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, SSTP, M.Si, Camat Oebobo yang baru dilantik, Paulus Kajo Werang, SE, Lurah Liliba, Victor A. Makoni, S.Sos beserta RT setempat.

Wali Kota pada kesempatan tersebut menjelaskan program bedah rumah ini merupakan salah satu program untuk menjabarkan misinya bersama Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota yang layak huni bagi setiap warganya.

Lewat program ini Pemkot Kupang ingin hadir dan berada di

tengah-tengah warganya, agar bisa melihat langsung dan menolong warga yang membutuhkan.

Diakuinya masih banyak warga Kota Kupang yang membutuhkan uluran tangan pemerintah lewat program-program semacam ini. Namun karena keterbatasan anggaran hingga saat ini program bedah rumah lebih diprioritaskan bagi rumah warga yang benar-benar membutuhkan dan tidak layak huni.

“Mohon doanya, agar kami tetap sehat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk terus membantu saudara-saudara kita yang hidupnya sangat susah di kota ini,” pungkasnya.

Yeskiel Haekase mewakili keluarga besar Esau Hanok Loe menyampaikan limpah terima kasih kepada Wali Kota dan jajarannya yang sudah berkenan membantu saudara mereka lewat program bedah rumah. Keluarga merasa sangat tersentuh dengan kesediaan Wali Kota yang sudah mau turun langsung untuk kedua kalinya ke rumah mereka. Sebelumnya, sekitar dua minggu lalu Wali Kota juga sempat mengunjungi mereka untuk memantau langsung proses awal pekerjaan bedah rumah tersebut.

Sesuai janji Wali Kota, pekerjaan tersebut benar-benar selesai tepat dua minggu seperti yang ditargetkan. “Program bedah rumah ini merupakan program luar biasa yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu,” tambahnya. Tampak Esau dan istrinya yang tidak dapat menahan haru atas kunjungan dan bantuan tersebut. Di hadapan Wali Kota tidak banyak kata yang terlontar dari keduanya selain kata terima kasih dengan mata berkaca-kaca.

Usai menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga Esau Hanok Loe, Wali Kota bersama rombongan melanjutkan perjalanan untuk meninjau rumah-rumah yang akan mulai dibedah. Di antaranya adalah rumah milik Ibu Nelci Nggelan, di RT 20, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Oma Nelci demikian dia akrab disapa adalah seorang janda berusia 78 tahun. Oma Nelci sudah cacat fisik ini (tidak bisa berjalan) juga

mengalami gangguan pada telinga (tidak bisa mendengar) dan sering sakit-sakitan.

Selanjutnya Wali Kota bersama rombongan juga berkesempatan mengunjungi rumah milik Ibu Maria Nara Adu di RT 21/RW 8, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Ibu Maria adalah seorang janda usia 70 tahun yang tinggal bersama dua orang cucunya. Hari ini pengerjaan rumah Ibu Maria sudah dimulai. Seperti di tempat sebelumnya, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu ke depan.

Rumah terakhir yang dikunjungi Wali Kota hari ini adalah rumah milik Bapak Siprianus Obenu di RT 04/RW 02, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima. Dalam kesehariannya bapak Sipri berprofesi sebagai tukang batu untuk menghidupi istri dan tiga orang anaknya. Dalam waktu dekat rumah tersebut akan mulai dibedah. Turut hadir pada kunjungan tersebut Lurah Oesapa Barat, Christian E. Chamdra, SH dan jajarannya. *PKP_ans

Kondisi Terkini Pengerjaan Jalan Pantura Flores Pota-Wae Kelambu

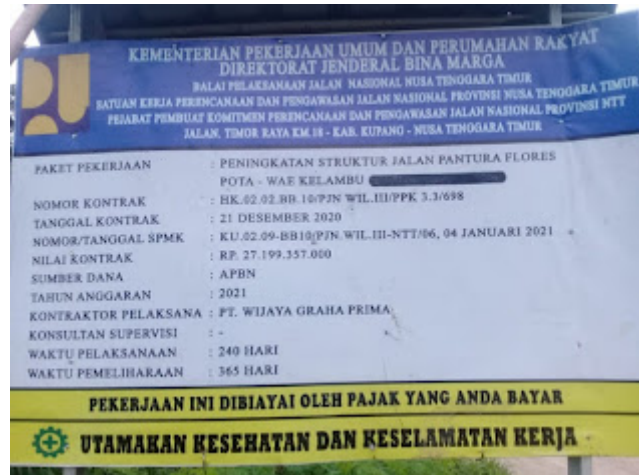


Borong, mwartapedia.com – Pemerintah pusat terus membuktikan komitmennya dalam membangun infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu ruas jalan yang terus dibangun adalah pembangunan jalan Nasional Jalur Pantura Flores, Pota-Wae Kelambu.

Proyek peningkatan struktur jalan pantura Flores Pota-Wae Kelambu ini merupakan jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pantauan media ini, Kamis(03/06/2021) di lokasi pengerjaan jalan tersebut, pengerjaannya berjalan sesuai waktu yang ditentukan, serta sangat memperhatikan seluruh tahapan pengerjaan juga kualitasnya.



Seluruh tahapan Pembuatan Jalan dan Pengaspalan ini berjalan dengan baik, mulai dari Pekerjaan Pemetaan (Pengukuran badan Jalan), Pekerjaan Clearing dan Grubbing (Pembersihan badan Jalan dari Pohon dan sampah), Pekerjaan Stripping (Pembentukan badan Jalan), Pekerjaan Sub Grade (Pemadatan tanah), Pekerjaan Sub Base Course (Lapis Pondasi Bawah), dan sekarang memasuki Pekerjaan Base Course (Pondasi Atas).

Dekiteahui Sumber dana proyek pembangunan infrastruktur jalan ini ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai Kontraktor Pelaksana adalah, PT. Wijaya Graha Pratama(PT. WGP), dengan besaran nilai kontrak Rp. 27.199.357.000, dan nomor kontrak. HK.02.02.BB.10/PJN WIL.111/PPK.3.3/698, tahun anggaran 2021. (ML/IB)

Gubernur NTT Dampingi Kunker Menteri PPN/Kepala Bappenas

di Pulau Sumba



Kupang, mwartapedia.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr.Ir. Suharso Monoarfa melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pulau Sumba, Jumat (4/6).

Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan tiba menggunakan menggunakan Pesawat Private Flight Type A/C di Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 09.10 Wita.

Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing, Wakil Bupati Sumba Timur David Melo Wadu, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Tampak pula hadir Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, Kadis PUPR NTT, Maxi Nenabu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Lecky Koli, staf khusus Gubernur NTT, Daniel Kameo, Imanuel Blegur, Pius Rengka.

Dalam agendanya pertamanya, Menteri Suharso bersama Gubernur NTT beserta rombongan bertolak mengunjungi dan melihat secara langsung kondisi Bendungan Kambaniru di Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur yang rusak parah dikarenakan pada bulan April lalu diterjang banjir bandang akibat Badai Siklon Tropis

Seroja.

Sementara itu demi mencukupi kebutuhan air petani dan masyarakat sekitar, dilakukan penanganan yang bersifat darurat, yakni dengan merencanakan empang dan tanggul di hulu sungai sejauh 300 meter dari sungai dengan menggunakan beronjong. Dengan tujuan mengalirkan air ke bangunan pengambilan air dengan saluran pengalih. Sehingga air mampu mengalir kembali ke saluran irigasi.

Untuk penanganan permanen perbaikan masih dalam tahap persiapan desain dengan kebutuhan rehab Bendungan Kambaniru sebesar Rp 90 miliar, yakni melalui APBN tahun 2021 sebesar Rp 67,5 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 22,5 miliar.

Ditemui ditempat terpisah, Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur NTT atas kunjungannya, serta menjelaskan bahwa Bendungan Kambaniru sebagai salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Sumba Timur.

“Saya pikir dengan kunjungan Pak Menteri dan Pak Gubernur, memberi harapan bagi masyarakat Sumba Timur dan Pemerintah Kabupaten untuk dapat bangkit menyelesaikan beberapa infrastruktur yang diantaranya Bendungan Kambaniru. Kita tahu bahwa bendungan Kambaniru mengairi 1440 hektar sawah dan ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya pada bendungan tersebut. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur kami, karena kedatangan Bapak berdua bersama rombongan tentu memberi secercah harapan dan semangat bagi kami semua untuk bangkit kembali, “ tuturnya.

Setelah meninjau Bendungan Kambaniru Menteri bersama Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta rombongan mengunjungi Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba Timur yang merupakan satu satunya universitas yang ada di Pulau Sumba.

Kunjungi Areal Food Estate di Sumba Tengah

Masih dihari yang sama setelah melaksanakan kunjungan pada dua lokasi berbeda di Kabupaten Sumba Timur, sekitar pukul 15.30 Wita, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat beserta rombongan langsung menuju areal _food estate_ (lumbung pangan) di Kabupaten Sumba Tengah.

Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa _food estate_ adalah wujud dan komitmen Pemerintah Daerah NTT dalam menjaga stabilitas pangan serta menghadirkan pertanian yang maju dan modern.

“Tentunya saya ingin melihat _major project_ yang ada di Sumba seperti _food estate_ dapat berjalan dengan baik kedepannya sehingga benar-benar dapat mewujudkan apa yang dinamakan ketahanan pangan, serta pertanian juga semakin maju dan modern,” paparnya.

“Selain itu, terkait dengan potensi energi terbarukan yang ada di Pulau Sumba, kita dari Pusat tentu sangat mendukung melalui penelitian yang sementara kita kerjakan. Karena untuk hasilkan listrik dalam jumlah yang besar, sekitar 20 Gigawatt dalam kawasan ini, maka diperlukan beberapa indikator tertentu yang harus terpenuhi, seperti lamanya sinar matahari, keterikan mataharinya, dan dimana titik inklimasi yang paling baik kita peroleh,” jelasnya.

Untuk diketahui sejak tahun 2020 Pulau Sumba dijadikan daerah percontohan untuk energi terbarukan di Indonesia. Potensi yang dimiliki Pulau Sumba sehingga menjadi daerah percontohan untuk energi terbarukan melalui program “Sumba Iconic Island”. Dimana Program “Sumba Iconic Island” merupakan wujud keberpihakan negara untuk menciptakan pemerataan pembangunan di pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal melalui peningkatan akses energi berkelanjutan. (BAP/MI/IB)

Kota Kupang Jadi Pilot Project Program Langit Biru Pertamina di NTT



Kupang, mwartapedia.com – Kota Kupang bakal menjadi pilot project program Langit Biru Pertamina di NTT. Program Langit Biru merupakan program Pertamina dalam rangka pengurangan polusi udara yang dilakukan dengan cara mengedukasi warga untuk beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang berkualitas dan ramah lingkungan, seperti dari premium ke pertalite. BBM berkualitas memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendah emisi.

Demikian disampaikan Sales Branch Manager (SBM) I Pertamina NTT, Angga dalam audiens di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Kamis (3/6).

Menurutnya semula launching program Langit Biru ini rencananya akan dilakukan pada April 2021 lalu. Namun karena kondisi Kota Kupang yang saat itu dilanda badai siklon tropis seroja, sehingga pihaknya memutuskan untuk menunda launching tersebut pada bulan Juli 2021 mendatang. Diakuinya di tingkat nasional NTT merupakan satu-satunya provinsi di mana program Langit Biru belum berjalan. Karena itu Pertamina menunjuk Kota Kupang sebagai pilot project program ini. Setelah Kota Kupang,

sosialisasi akan dilanjutkan di sejumlah Kabupaten di daratan Pulau Timor kemudian ke seluruh wilayah NTT.

Angga menambahkan setelah launching nanti, Pertamina akan membatasi penjualan premium di SPBU yang ada di Kota Kupang. Premium hanya dijual secara terbatas untuk kebutuhan para nelayan dan angkutan kota saja. Sebagai tahap awal selama enam bulan pertama Pertamina akan menawarkan harga khusus pertalite seharga premium. Diskon harga ini akan berubah setiap bulannya, sampai pada bulan keenam nanti warga sudah membeli pertalite dengan harga normal.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menerima kunjungan tersebut mengapresiasi program langit biru Pertamina tersebut. Menurutnya selain mendorong pemanfaatan BBM yang ramah lingkungan program ini juga turut mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid 19.

Wawali memastikan Pemkot Kupang tentunya mendukung program ini, namun perlu juga dibahas tentang bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengawasan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Menurutnya warga juga perlu diberi peringatan sejak dini tentang kebijakan pengalihan dari premium ke pertalite. Pemkot Kupang siap membantu memberikan sosialisasi agar ketika saatnya tiba tidak ada gejolak atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

Wawali juga minta agar kebijakan promosi harga khusus dan tahapannya disosialisasikan di tiap-tiap SPBU agar masyarakat tidak terkejut saat harga sudah kembali normal dan penjualan premium sudah dibatasi.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTT, Alain Nitti Susanto dan Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas NTT, Fernando Gontai.

*PKP_ans(ML/IB)

Sidang Dewan Pengawas KPK, Ungkap Fakta Mencengangkan Aksi Jahat Azis Syamsuddin Kendalikan Penyidik KPK



Kupang, mwartapedia.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), dalam persidangan Etik tanggal 31 Mei 2021, telah memutuskan, dalam perkara Etik atas nama terperiksa AKP. Stepanus Robin Pattuju (Robin), selaku Penyidik KPK, bersalah melanggar Etika dan dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat dari Penyidik KPK.

Demikian rilis yang diterima media dari Petrus Selestinus, S.H sebagai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Kamis (03/06/2021).

Pertus mengatakan Sejumlah fakta mencengangkan terungkap dalam sidang Etik terperiksa Robin, salah satunya soal pemberian suap yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (pemberi) kepada terperiksa Robin, Penyidik KPK (penerima) untuk mengawasi Saksi Aliza Gunado dalam perkara korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK.

"Ini berarti tugas Dewas KPK diambil alih Azis Syamsuddin dengan mengupah Robin untuk memantau Saksi Aliza Gunado di KPK, diungkap Dewas KPK dalam putusan Sidang Etik, disertai pengakuan bahwa Azis Syamsuddin memberikan uang kepada Robin sebesar Rp. 3,15 miliar sebagai jasa untuk memantau salah seorang saksi bernama Aliza Gunado di KPK, dalam kasus korupsi lain di Lampung Tengah,"ungkapnya.

Perlu Dilakukan Pengembangan.

Advokat Peradi ini juga menjelaskan lFakta lain terungkap dalam sidang Dewas KPK, adalah, diperiksa Robin juga nerima uang dari beberapa pihak dari beberapa kasus lain, termasuk uang dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, namun tidak disebutkan apakah beberapa perkara itu, ada peran Azis Syamsuddin.

"Karena itu pengembangan terhadap peran Azis Syamsuddin dan Robin, menjadi sangat penting, karena banyak dimensi yang harus diungkap tuntas, ada dimensi permufakatan jahat, ada dimensi pemberi dan penerima suap, dan ada dimensi merintangi penyidikan, dan ada dimensi melanggar larangan Penyidik bertemu pihak yang sedang berperkara,"jelasnya.

Menurutnya, Rangkaian peristiwa pidana dengan dimensi yang berbeda-beda itu, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan dan penuntutan, mengingat potensi terjadinya penanganan perkara secara tebang pilih, atau model penanganan perkara yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, sangat mungkin terjadi.

Dawas KPK Patut Dicontoh.

Petrus menambahkan, Karena itu transparansi dan akuntabilitas yang diperlihatkan Dewas KPK dalam sidang Etik perkara Robin, berupa penjelasan secara terbuka kepada publik seluruh proses dan hasil sidang Etik, pertimbangan hukum yang diambil dan putusan sidang Etik, yang dipublish ke Media, menjadi sesuatu hal yang sangat positif bagi publik dan bagi KPK, karena

selama ini proses dan hasil pemeriksaan Saksi/Tersangka tidak pernah dipublish.

“Beberapa fakta temuan Dewas KPK yang perlu dielaborasi oleh Penyidik dalam pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin nanti, adalah, apakah Azis Syamsuddin juga bertindak sebagai perantara dalam transaksi suap yang diterima Robin dari beberapa pihak lain, seperti dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari,” tambahnya.

Petrus menegaskan bahwa Elaborasi oleh penyidik sangat penting untuk menggali dan memastikan berapa pasal tindak pidana korupsi yang telah dilanggar dalam peristiwa suap yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Robin (samenloop/concursus idealis) dari satu peristiwa pidana atau sebaliknya dari beberapa peristiwa pidana yang berdiri sendiri (concursus realis), yang secara kasat mata diungkap oleh Dewas KPK. (ML/IB)

Gubernur NTT Resmikan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT



Kupang,mwartapedia.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meresmikan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang terletak di Jalan Palapa pada Kamis (03/06). Dalam sambutannya Gubernur mengharapkan agar dengan kantor baru tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT bersapa OPD lainnya bisa mengituatekan kolaborasi dalam digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita bersyukur hari ini Inspektorat sudah punya kantor yang baru. Tentunya bisa memotivasi bersama OPD yang lain untuk bersinergi dan lebih optimal dalam pelayanan publik. Saya juga apresiasi karena Inspektorat saat ini sudah bekerja dengan menguatkan aplikasi atau digitalisasi sehingga ini merupakan kemajuan kita bersama dan juga saya harapkan ada penguatan pada sistem data yang kita punya,” ujar Gubernur.

“Dengan sistem digitalisasi melalui berbagai aplikasi, maka kita (NTT) punya peluang besar untuk mengejar ketertinggalan kita. Saya harapkan bisa mengimbangi kemajuan yang ada. Harus ada kolaborasi dalam digitalisasi. Hasil riset bank dunia mengatakan, negara atau daerah yang mampu mendigitasile dalam bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan akan semakin cepat pertumbuhan perkonomiannya,” jelas beliau.

Gubernur juga sangat menekankan data kemiskinan yang tepat agar dalam mengentaskan kemiskinan maka akan secara cepat dan lebih tepat. Saling percaya pada data yang ada. Harus dengan sistem yang baik dalam mengentaskan kemiskinan. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi dalam digitalisasi yang menuju kesatuan kinerja bersama secara profesional,” ucapnya.

Sementara itu Inspektur Daerah NTT Ruth Laiskodat menjelaskan, Kantor Inspektorat ini dibangun dengan sumber pembiayaan APBD T.A. 2020 dan 2021.

“Hari ini adalah hari bersejarah dimana sejak terbentuknya Pemerintah Provinsi NTT pada 20 Desember 1958 baru kali ini di

tahun 2021 kami memiliki gedung kantor sendiri,” katanya.

Ruth mengatakan, pembangunan gedung dilaksanakan pada tahun 2020 berkat dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT dan Komisi III DPRD NTT dengan jumlah anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 10.035.200.000.

“Pengerjaan kantor ini dilaksanakan dimulai pada 16 Maret 2020 – 10 November 2020 oleh PT Cipta Karsa Bumi Lestari. Dengan perencanaan oleh CV Archilogic dan pengawasan oleh PT Konindo Panorama Konsultan.

Sementara itu pada tahun 2021 dilakukan pengadaan mebeleur sebesar Rp 1.370.321.000 oleh CV. Dimensi Cakrawala. Peralatan kantor sebesar Rp 233.900.000 oleh CV. Arsikon Indonesia dan pengadaan genset sebesar Rp 174.000.000 oleh CV Sahabat Sejati,” panjangnya.

“Gedung ini dibangun di atas tanah milik Pemprov NTT dengan luas 2.000 meter persegi dan luas bangunan 1.985 meter persegi. Bangunan kantor terdiri dari 3 lantai diantaranya lantai pertama terdiri dari 22 ruangan, lantai 2 terdiri dari 12 ruangan, dan lantai 3 sebanyak 14 ruangan. Juga dilengkapi dengan cctv, alat pemadam kebakaran, dan generator sebesar 50.000 VA,” jelas Ruth

Ia mengharapkan, dengan diresmikan gedung kantor ini diharapkan kinerja inspektorat daerah NTT semakin baik sesuai dengan motto Profesional, Terpercaya, Bersinergi Dalam Pembinaan dan Pengawasan. Diharapkan dapat menjadi teladan bagi perangkat daerah yang lain.

Pada kesempatan tersebut juga turut diluncurkan 2 aplikasi yaitu Sistem Otomatis Audit Berbasis Resiko E-Sasando) dan Sistem Pengaduan Kecurangan (E-Sidak) yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah NTT. (Biro Administrasi Pimpinan/ML/IB)

Pada Mei 2021 Nilai Tukar Petani di NTT Naik 0,12 Persen



Kupang, mwartapedia.com – Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Mei 2021 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2018 (2018=100) terjadi peningkatan 0,12 persen pada NTP Mei jika dibandingkan dengan NTP April.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darwis Sitorus, S.Si, M.Si dalam press release yang disampaikan secara live streaming melalui channel youtube Humas BPS NTT, Rabu (02/06/2021).

Darwis menjelaskan, Peningkatan indeks harga ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas tingkat petani

“Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan,”ungkapnya.

Darwis menjelaskan, Pada bulan Mei, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 94,49 dengan NTP masing-masing sebesar 93,26 dengan rincian sebagai berikut.

“Untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P); 106,33 , untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 90,70, untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 103,77 , untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 92,84 untuk subsektor perikanan (NTPPi),”ungkapnya.

Sedangkan di daerah perdesaan tidak terjadi perubahan harga komoditas konsumsi rumah tangga.,”pungkas Kepala BPS NTT.(ML/IB)